



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR : 203-K/PM I-02/AD/X/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfisyah Putra.
Pangkat / NRP : Serka/31940405681172.
Jabatan : Bamin Basibung.
Kesatuan : Kodim 0204/DS.
Tempat dan tanggal lahir : Serdang Bedagai, 4 November 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Bunga Raya No.9 Perumahan Bajenis Indah Kota Tebing Tinggi.
2. Nama lengkap : Tumpal Purba.
Pangkat / NRP : Pelda/ 21950100420474.
Jabatan : Dansub-I Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 0204/DS.
Tempat dan tanggal lahir : Dairi, 10 April 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Perumahan Gaya Kumbang Blok D No. 8 Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Sunggal Kota Medan.
3. Nama lengkap : Zainal Arifin.
Pangkat / NRP : Serka/ 3930049320773.
Jabatan : Basud 1-1 Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 0204/DS.
Tempat dan tanggal lahir : Tebing Tinggi, 19 Juli 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Intan Lingk. I Kel Pabatu Kota Tebing Tinggi.

Para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor : Kep/91/IX/2017 tanggal 29 September 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/130/AD/K/I-02/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017.

3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/203/PM I-02/AD/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sidang Nomor : TAP/198/PM I-02/AD/X/2017
tanggal 30 Oktober 2017.

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/130/AD/K/I-02/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, diatur dan diancam menurut Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Para Terdakwa masing-masing dengan :

Terdakwa -1 : pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Terdakwa -2 : pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Terdakwa -3 : pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
1) 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum dari Dankesyah 01.04.02 Rumah Sakit Bantuan 01.08.02 Sibolga Nomor : VER/02/I/2017Kes tanggal 9 Januari 2017 An. Pelda Indra Julisan.
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan dari Para Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga memohon hukuman yang ringan-ringannya

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas Para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primer

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Mei tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Cafe Nagoya Jl. Pasar IV Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Hal 2 dari 27 Hal Putusan Nomor : 203-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Alfisyah Putra) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK Gel-II di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 122/TS, pada tahun 2007 dipindah ke Korem 022/PT kemudian pada tahun 2014 dipindah tugaskan ke Kodim 0204/DS sampai dengan sekarang telah berpangkat Sertu NRP 31940405681172 dengan jabatan Bamin sibung.
2. Bahwa Terdakwa-2 (Pelda Tumpal Purba) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Arhanud Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif 744/SYB, pada tahun 2005 dipindah ke Korem 161ANS kemudian pada tahun 2014 dipindah tugaskan ke Kodim 0204/DS Korem 022/PT sampai dengan sekarang telah berpangkat Pelda NRP 21950100420474 dengan jabatan Dansub-I Unit Intel.
3. Bahwa Terdakwa-3 (Serka Zainal Arifin) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Denzipur-2 Payakumbuh, pada tahun 2004 dipindah ke Yonzipur-1/DD, kemudian pada tahun 2014 dipindah tugaskan ke Kodim 0204/DS Korem 022/PT sampai dengan sekarang telah berpangkat Serka NRP 3930049320773 dengan jabatan Basud 1-I Unit Intel.
4. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 melakukan penggerebekan di rumah Saksi-1 di Jln. Jetro Hutagalung Kel. Sarudik Kec. Sarudik Kab. Tapteng sehubungan dengan keberadaan isteri Terdakwa Saksi- 2 (sdri.Dina Marina) dirumah tersebut atas dugaan perselingkuhan Saksi -1 dengan Saksi-2.
5. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-2 berada dirumah Saksi-1 di detro Hutagalung Lingkungan IV Kec.Sarudik Kab.Tapanuli Tengah Saksi -2 sedang duduk didepan televisi bersama 3 (tiga) orang putri Saksi-1 kemudian datang Terdakwa-1 (suami Saksi-2), Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 serta beberapa orang yang tidak dikenal Saksi -2 , Terdakwa-1 marah-marah kepada Saksi -2 lalu menuju kamar mandi bersama teman-temannya dan mendobrak pintu kamar mandi di saat Saksi -1 sedang mandi setelah pintu kamar mandi didobrak Terdakwa-1 menarik Saksi-1 keluar kamar mandi lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memukuli Saksi-1 sedangkan Terdakwa-3 memegang tangan Saksi-1 setelah dipukuli kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 diborgol lalu dibawa masuk kedalam mobil kemudian dibawa ke Kantor Denpom I/2 Sibolga.
6. Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa-2, Saksi-4, Saksi-3 mendekati Saksi -2 Terdakwa menagatakan kepada Terdakwa-2 " ini istri saya bang " sambil menunjuk kearah Saksi-2 selanjutnya Terdakwa-2 memborgol kedua tangan Saksi-2 sedangkan Terdakwa-1 berjalan menuju arah kamar mandi kemudian mendorong dengan keras pintu kamar mandi dengan maksud membukanya, setelah terbuka Terdakwa melihat dan meminta Saksi-1 segera keluar dari dalam kamar mandi namun tidak mengindahkannya kemudian Terdakwa mendekati dan meraih kedua tangan Saksi-1 meronta dengan keras seperti akan melepaskan diri dan lari sehinga terjadi kericuhan sehingga Terdakwa-2 membantu mengamankan dibantu oleh Saksi-3 sedangkan Terdakwa diamankan oleh Saksi-4 kemudian Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-3 untuk memborgol kedua tangan Saksi-1.

Hal 3 dari 27 Hal Putusan Nomor : 203-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melihat pertengkaran antara Terdakwa-1 dan Saksi-1 memakai celana dalam basah kemudian Saksi-4 mengamankan Terdakwa-1 sementara Tersangka-2 mengamankan Saksi-1 dikarenakan Terdakwa-2 kewalahan untuk mengamankan Saksi-1 secara spontan Saksi membantu kemudian Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-3 untuk memborgol tangan Saksi-1 seketika itu juga Saksi mengambil borgol yang ada didalam mobil kemudian memborgol tangan Saksi-1.

8. Bahwa Saksi-2 pada tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib pemukulan terhadap Saksi-1 dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 memegang tangan Saksi-1, Saksi-4 memegang Saksi-2 dan Saksi-3 mengambil foto dengan menggunakan HP, pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa-1 dengan cara menggunakan tangan mengenai wajah, menendang mengenai bagian perut sedangkan Terdakwa-2 melakukan pemukulan sambil memegang senjata api pistol namun Saksi-2 tidak sempat memperhatikan pemukulan tersebut karena Saksi-2 berusaha meredakan/melerai Tersangka-1, supaya tidak melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 sedangkan anak dari Saksi-1 menangis sambil memeluk Saksi-1 mengatakan ayah saya itu om.

9. Bahwa Saksi-1 pemukulan dilakukan oleh Terdakwa-1 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan mengenai tulang rusuk sebelah kiri, setelah terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 Saksi merasakan sakit dibagian rusuk sebelah kiri dan mengalami memar, mata kiri bengkak dan pelipis bengkak memar.

10. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 mengalami sakit dibagian rusuk sebelah kiri dan mengalami memar, mata kiri bengkak serta pelipis bengkak memar sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Denkesyah 01.04.02 Rumah Sakit Bantuan 01.08.02 Sibolga Nomor : VER / 02 / I / 2017 / Kes tanggal 9 Januari 2017 a.n Pelda Indra Julisan.

Subsider

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di rumah Indra Julisan (Saksi-1) Jln. Jetro Hutagalung Kel. Sarudik Kec. Sarudik Kab. Tapteng Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan ringan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Alfisyah Putra) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK Gel-II di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 122/TS, pada tahun 2007 dipindah ke Korem 022/PT kemudian pada tahun 2014 dipindah tugaskan ke Kodim 0204/DS sampai dengan sekarang telah berpangkat Sertu NRP. 31940405681172 dengan jabatan Bamin sibung.

2. Bahwa Terdakwa-2 (Pelda Tumpal Purba) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Arhanud Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif

Hal 4 dari 27 Hal Putusan Nomor : 203-K/PM I-02/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2005 dipindah ke Korem 161/WS kemudian pada tahun 2014 dipindah tugaskan ke Kodim 0204/DS Korem 022/PT sampai dengan sekarang telah berpangkat Pelda NRP. 21950100420474 dengan jabatan Dansub-I Unit Intel .

3. Bahwa Terdakwa-3 (Serka Zainal Arifin) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Denzipur-2 Payakumbuh, pada tahun 2004 dipindah ke Yonzipur-1/DD, kemudian pada tahun 2014 dipindah tugaskan ke Kodim 0204/DS Korem 022/PT sampai dengan sekarang telah berpangkat Serka NRP. 3930049320773 dengan jabatan Basud 1-I Unit Intel.

4. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib Tersangka-1 bersama Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 melakukan penggerebekan di rumah Saksi-1 di Jl. Jetro Hutagalung Kel. Sarudik Kec. Sarudik Kab. Tapteng sehubungan dengan keberadaan isteri Terdakwa Saksi- 2 (sdri.Dina Marina) dirumah tersebut atas dugaan perselingkuhan Saksi-1 dengan Saksi-2.

5. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-2 berada dirumah Saksi-1 di Jl. Jetro Hutagalung Lingkungan IV Kec.Sarudik Kab.Tapanuli Tengah Saksi -2 sedang duduk didepan televisi bersama 3 (tiga) orang putri Saksi-1 kemudian datang Terdakwa-1 (suami Saksi-2), Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 serta beberapa orang yang tidak dikenal Saksi-2 , Terdakwa-1 marah-marah kepada Saksi -2 lalu menuju kamar mandi bersama teman-temannya dan mendobrak pintu kamar mandi di saat Saksi -1 sedang mandi setelah pintu kamar mandi didobrak Terdakwa -1 menarik Saksi-1 keluar kamar mandi lalu Terdakwa -1 dan Terdakwa- 2 memukuli Saksi- 1 sedangkan Terdakwa -3 memegang tangan Saksi -1 setelah dipukuli kemudian Saksi -1 dan Saksi -2 diborgol lalu dibawa masuk kedalam mobil kemudian dibawa ke Kantor Denpom I/2 Sibolga.

6. Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa-2, Saksi-4, Saksi-3 mendekati Saksi-2 Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa-2 " ini istri saya bang " sambil menunjuk kearah Saksi -2 selanjutnya Terdakwa-2 memborgol kedua tangan Saksi-2 sedangkan Terdakwa-1 berjalan menuju arah kamar mandi kemudian mendorong dengan keras pintu kamar mandi dengan maksud membukanya setelah terbuka Terdakwa melihat dan meminta Saksi-1 segera keluar dari dalam kamar mandi namun tidak mengindahkannya kemudian Terdakwa mendekati dan meraih kedua tangan Saksi-1 meronta dengan keras seperti akan melepaskan diri dan lari sehingga terjadi keributan sehingga Terdakwa-2 membantu mengamankan dibantu oleh Saksi -3 sedangkan Terdakwa diamankan oleh Saksi-4 kemudian Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-3 untuk memborgol kedua Saksi-1.

7. Bahwa Saksi-3 melihat pertengkaran antara Terdakwa-1 dan Saksi-1 memakai celana dalam basah kemudian Saksi-4 mengamankan Terdakwa-1 sementara Tersangka-2 mengamankan Saksi-1 dikarenakan Terdakwa-2 kewalahan untuk mengamankan Saksi-1 secara spontan Saksi membantu kemudian Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-3 untuk memborgol tangan Saksi-1 seketika itu juga Saksi mengambil borgol yang ada didalam mobil kemudian memborgol tangan Saksi-1.

8. Bahwa Saksi-2 pada tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib pemukulan terhadap Saksi-1 dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2,dan Terdakwa-3 memegang tangan Saksi-1, Saksi-4 memegang Saksi-2

Hal 5 dari 27 Hal Putusan Nomor : 203-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id foto dengan menggunakan HP, pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa-1 dengan cara menggunakan tangan mengenai wajah, menendang mengenai bagian perut sedangkan Terdakwa-2 melakukan pemukulan sambil memegang senjata api pistol namun Saksi-2 tidak sempat memperhatikan pemukulan tersebut karena Saksi-2 berusaha meredakan/meleraai Tersangka-I, supaya tidak melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 sedangkan anak dari Saksi-I menangis sambil memeluk Saksi-1 rnengatakan ayah saya itu om.

9. Bahwa Saksi-1 pemukulan dilakukan oleh Terdakwa-1 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan mengenai tulang rusuk sebelah kiri, setelah terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-I Saksi merasakan sakit dibagian rusuk sebelah kiri dan mengalami memar, mata kiri bengkak dan pelipis bengkak memar.

10. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 mengalami sakit dibagian rusuk sebelah kiri dan mengalami memar, mata kiri bengkak serta pelipis bengkak memar sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Denkesyah 01.04.02 Rumah Sakit Bantuan 01.08.02 Sibolga Nomor : VER / 02 / I / 2017 / Kes tanggal 9 Januari 2017 a.n Pelda Indra Julisan.

Primer : Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsider : Pasal 352 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Para Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Feri Rianli Rangkuti.
Pangkat / NRP : Sertu/ 21110002421189.
Jabatan : Basud Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 0204/DS.
Tempat dan tanggal lahir : Petumbukan, 19 Nopember 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Dusun-I Desa Petumbukan Kec. Galang Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib terjadi Penggerebekan di Jl. Jetro Hutagalung Kel. Sarudik Kec. Sarudik Kab. Tapanuli Tengah yaitu rumah Saksi-3 yang ikut melakukan penggerebekan pada saat itu adalah :

- a. Sertu Alfisyah Putra NRP. 3920049320773, Jabatan/Kesatuan : Basud 1-1 Unit Intel Kodim 0204/DS (Terdakwa-1).
- b. Pelda Tumpal Purba NRP 21950100420474

Hal 6 dari 27 Hal Putusan Nomor : 203-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bagian Kesatuan : Dansub-1 Unit Intel Kodim 04/DS (Terdakwa-2).
c. Serka Zainal Arifin NRP. 3930049320773, Jabatan/Kesatuan : Basud 1-1 Unit Intel Kodim 0204/DS (Terdakwa-3).
d. Serka RJ Sinaga NRP 3910464710372, Jabatan/Kesatuan Bati Sibung Kodim 0204/DS (Saksi-4)
e. Sertu Feri Rianli Rangkuti NRP 21110002421189 Basud Unit 2-3 Inteldim 0204/DS (Saksi-3)
f. Sdr. Harlang Hutagalung (Saksi-5).
g. Sdr. Riskahul Khair Nasution (Saksi-6).

2. Bahwa penggerebekan dilakukan atas perintah Dan unit Intel Kodim 0204/DS (tidak diperiksa) atas dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi-3 bersama Saksi-4 (istri dari Terdakwa-1) melalui Terdakwa-2 selaku Dansub Unit-1 Inteldim 0204/DS.

3. Bahwa setelah ada perintah dari Dan Unit Intel Kodim 0204/DS, Saksi bersama Saksi-2, Saksi-3 dan juga dengan para Terdakwa, langsung menuju ke rumah Saksi-3 di jalan Jetro Hutagalung dengan menggunakan mobil avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa-2.

4. Bahwa sekira pukul 06.30 wib kami briping setelah itu kami lanjut ke rumah Saksi-3 dan tidak berapa lama kami sampai ke tempat Saksi-3 dan Saksi melihat rumah yang berbentuk ruko dalam keadaan terbuka pintunya dan istiri Terdakwa-1 ada disitu lalu Terdakwa masuk kerumah tersebut pada saat itu Saksi hanya didepan pintu rumah Saksi-3 yang masuk hanya Terdakwa-1.

5. Bahwa seteah Terdakwa-1 masuk kerumah tersebut, Saksi melihat Terdakwa ketemu dengan istri Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 bertanya kepada istri Terdakwa-1"apakah ada Saksi-3 disini ?, lalu istri Terdakwa-1 menjawab ada lagi dikamar mandi, kemudian Terdakwa-1 menjumpai Saksi-3 kekamar mandi sambil ngetor-ngetor pintu tapi Saksi-3 tidak menjawab lalu Terdakwa-1 langsung mendobrak pintu kamar mandi sehingga terbuka dan Saksi-3 dalam keadaan hanya pakai celana dalam dan pada saat itu terjadi pertengkaran mulut dan Saksi-3 langsung ditarik oleh Terdakwa untuk keluar dari kamar mandi menuju keluar rumah untuk dinaikkan kedalam mobil.

6. Bahwa Saksi melihat Saksi-2 mengamankan Terdakwa-1 sementara Terdakwa-2 mengamankan Saksi-3 dikarenakan Terdakwa-2 kewalahan untuk mengamankan Saksi-3 secara spontan Saksi membantu kemudian Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-1 untuk memborgol tangan Saksi-3 seketika itu juga Saksi mengambil borgol yang ada didalam mobil kemudian memborgol tangan Saksi-3.

7. Bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa/diserahkan ke Madenpom 1/2 Sibolga guna menjalani proses penyidikan dalam perkara dugaan perselingkuhan (perzinahan) yang mereka lakukan setelah tiba di Madenpom 1/2 Sibolga Saksi baru melihat bahwa bagian mata kiri Saksi-3 mengalami luka (bengkak) akan tetapi Saksi tidak mengetahui penyebabnya.

8. Bahwa kedatangan Saksi dan rekan-rekan karena melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah Dandim 0204/DS Nomor Sprin/494/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 serta surat ijin jalan Nomor SIJ/163/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 7 dari 27 Hal Putusan Nomor : 203-K/PM I-02/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Remus Jhon Sinaga
Pangkat / NRP : Serma/ 3910464710372.
Jabatan : Bati Sibung.
Kesatuan : Kodim 0204/DS.
Tempat dan tanggal lahir : Pematangsiantar, 25 Maret 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jln. Danau Toba No. 56 Kel. Lubuk Raya Kec. Padang Hulu Tebing Tinggi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib Saksi melihat penggerebegan di Jl. Jetro Hutagalung Kel Sarudik Kab Tapanuli Tengah Prov Sumut yaitu rumah Saksi-1.
2. Bahwa setelah ada perintah dari Dan Unit Intel Kodim 0204/DS, Saksi bersama Saksi-2, Saksi-3 dan juga dengan para Terdakwa, kami langsung menuju ke rumah Saksi-3 di jalan Jetro Hutagalung dengan menggunakan mobil avansa yang dikemudikan oleh Terdakwa-2, Saksi-1 disamping supir dan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 duduk ditengah sedangkan Saksi-2 duduk dibelakang sekali.
3. Bahwa sekira pukul 06.30 wib kami brifing setelah itu lanjut ke rumah Saksi-3 dan setelah sampai ke tempat Saksi-3, Saksi melihat rumah yang berbentuk ruko dalam keadan terbuka pintunya dan isteri Terdakwa-1 ada disitu lalu Terdakwa-1 masuk kerumah tersebut pada saat itu Saksi hanya didepan pintu rumah Saksi-3 yang masuk hanya Terdakwa-1.
4. Bahwa Saksi pada saat itu melihat Terdakwa-1 ketemu dengan istri Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 bertanya kepada istri Terdakwa-1 apakah ada Saksi-3 disini ?, lalu istri Terdakwa-1 menjawab ada, lagi dikamar mandi, kemudian Terdakwa-1 menjumpai Saksi-3 kekamar mandi sambil nggedor-ngedor pintu tapi Saksi-3 tidak menjawab lalu Terdakwa-1 langsung mendobrak pintu kamar mandi sehingga terbuka dan Saksi-3 dalam keadaan hanya pakai celana dalam dan pada saat itu terjadi pertengkaran mulut dan Saksi-3 langsung ditarik oleh Terdakwa untuk keluar dari kamar mandi menuju keluar rumah untuk dinaikkan kedalam mobil.
5. Bahwa pada saat Terdakwa-1 bertanya kepada istrinya sempat terjadi pertengkaran antaraTerdakwa-1 dengan Saksi-3 sehingga secara spontan Saksi mendekati dan mengamankan Terdakwa-1 sedangkan Terdakwa-2 mendekati/mengamankan Saksi-3 agar tidak terjadi perkelahian dan Saksi juga melihat Terdakwa-2 kewalahan untuk mengamankan Saksi-3 sehingga Saksi ikut mengamankan Saksi-3 sedangkan Terdakwa-3 berjaga di pintu depan sambil mengawasi Saksi-4.
6. Bahwa Saksi tidak melihat adanya penganiayaan terhadap Saksi-3 pada saat itu Saksi melihat Saksi-2 melakukan pemborgolan terhadap Saksi-1.
7. Bahwa penggerebegan dilakukan atas perintah Dan unit Intel Kodim 0204/DS (tidak diperiksa) atas dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi-3 bersama Saksi-4 istri dari Terdakwa-1 melalui Terdakwa-2 selaku Dansub Unit-I Inteldim 0204/DS.

Hal 8 dari 27 Hal Putusan Nomor : 203-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi-4 dibawa/diserahkan ke Madenpom 1/2 Sibolga guna menjalani proses penyidikan dalam perkara dugaan perselingkuhan (perzinahan) yang mereka lakukan setelah tiba di Madenpom 1/2 Sibolga Saksi baru melihat mata kiri Saksi-3 mengalami luka (bengkak) akan tetapi Saksi tidak mengetahui penyebabnya.

9. Bahwa kedatangan Saksi dan rekan-rekan karena melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah Dandim 0204/DS Nomor Sprin/494/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 serta surat ijin jalan Nomor : SIJ/163/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut karena Saksi Indra Julisan sudah ada putusan dari pengadilan yang menyatakan Saksi tersebut diputus secara in absentia, Saksi Dian Marina sudah tidak diketahui keberadaannya karena Saksi tersebut sudah cerai dengan Terdakwa-1, Saksi Harlan Hutagalung dan Saksi Riskahul Khair Nasution tempat tinggalnya yang jauh dan Oditur tidak sanggup lagi untuk memanggil para Saksi tersebut sehingga tidak mungkin hadir dipersidangan, atas persetujuan para Terdakwa keterangan para Saksi dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP Pom dan sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 antara lain sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Indra Julisan.
Pangkat / NRP : Pelda/ 21950012319575.
Jabatan : Kapok Tuud Dim 0211/TT
Kesatuan : Kodim 0204/DS.
Tempat dan tanggal lahir : Rantau Prapat, 4 mei 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Jetro Hutagalung Kel. Sarudik Kec. Sarudik kab. Tapteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa-1 pada tahun 1995 di Batalion 122/Tombak Sakti Pematangsiantar dan Terdakwa-2 pada saat Penataran di Deninteldam I/BB tahun 2005 namun Saksi tidak kenal terhadap Terdakwa-3 dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 Wib Saksi sedang mandi dirumahnya di Jl. Kapten Pattimura Lingkungan IV Kec. Sarudik Kab. Tapanuli Tengah kemudian ada yang mendobrak pintu kamar mandi sehingga pintu kamar mandi terbuka dan orang yang mendobrak pintu tersebut antara lain Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menyeret Saksi keluar kamar mandi.

3. Bahwa Saksi diseret dari kamar mandi dalam keadaan telanjang dan tangan kanannya dipegang Terdakwa-1, sedangkan tangan kirinya dipegang Terdakwa-3 kemudian Terdakwa-1 menendang bagian kiri tulang rusuk Saksi lalu memutar dari arah belakang melakukan pemukulan menggunakan tangan mengenai bagian pelipis kiri, mata kiri, setelah pemukulan tersebut Saksi disuruh memakai celana loreng lalu dibawa ke Kantor Denpom Sibolga.

Hal 9 dari 27 Hal Putusan Nomor : 203-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemukulan dilakukan oleh Terdakwa-1 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan mengenai tulang rusuk sebelah kiri, setelah terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 Saksi merasakan sakit dibagian rusuk sebelah kiri dan mengalami memar, mata kiri bengkak dan pelipis bengkak memar.

5. Bahwa Saksi ketika Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 bersama 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal datang dan masuk pintu rumahnya dalam keadaan terbuka yang ada didalam rumah tersebut adalah Saksi, Saksi-4 dan ketiga orang anak Saksi dalam hal ini tidak diperiksa.

6. Bahwa Saksi pada tangga 20 Oktober 2016 berkomunikasi melalui HP dan Saksi-4 (Sdri. Dina Marina) dan ebriat datang ke Sibolga sehingga keduanya sepakat bertemu di Tarutung Tapanuli Utara, pada tanggal 21 Oktober sekira pukul 18.30 Wib Saksi bersama 3 (tiga) orang putrinya dengan mengendarai mobil menuju Tarutung, kemudian sekira pukul 23.30 Wib mereka tiba di Sibolga rumah Saksi.

7. Bahwa Saksi sekira tahun 1995 di Yonif 122/TS Pematangsiantar kenal dan berhubungan asmara dengan Saksi namun tidak berlanjut, sekira tahun 2014 Saksi-4(Sdri.Dina Marina) menelpon Saksi tidak mengetahui darimana Saksi-4 (Sdri. Dina Marina) mendapatkan nomor Hpnya setelah itu keduanya sering berkomunikasi lalu ketahuan sama istri Saksi yaitu Sdri. Yenni Amelia Tambunan (tidak diperiksa) sehingga rumah tangga Saksi tidak harmonis lagi,

8. Bahwa Saksi pada tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib terjadi penganiayaan/penggeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 tepatnya didalam rumah Saksi dan kejadian tersebut dilihat oleh ketiga orang putri Saksi (tidak diperiksa) Kepling Lingkungan VIII Sarudik an. Sdr.Riskahul Nasution dan Saksi V (Luran Sarudik an.Sdr.Harian Hutagatung) Saksi merasa keberatan atas pemukulan dan penggeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa-1,Terdakwa-2,dan Terdakwa-3 .

9. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah suami dari Saksi-4 (Dina Marina) Saksi mau berhubungan dengannya karena hubungan Saksi sudah tidak akur dengan istri Saksi (Sdri. Yenny Amelia Tambunan) sudah menuntut cerai namun belum mendapat ijin oleh Kesatuan dan Istri Saksi tersebut sudah lama meninggalkan rumah dan Saksi sering membujuknya supaya kembali kerumah tapi istrinya tidak mau dan selalu meminta untuk bercerai.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya,adapun hal yang disangkal Terdakwa-1 yaitu :

- Hanya Terdakwa-1 saja yang memukul Saksi-3 dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai pelipis kiri Saksi-3 dan Terdakwa-1 juga ada menendang kaki Saksi-3 yang mengenai kakinya Saksi-3 .

- Terdakwa-2 tidak ada ikut memukul dan menendang, Saksi-3 bahkan juga mendobrak pintu kamar mandi hanya Terdakwa-2 memergoki Saksi-3 untuk dibawa keluar dari rumah.

- Terdakwa-3 tidak ada memukul dan menendang Saksi-3 karena Terdakwa-3 diluar rumah.

Hal 10 dari 27 Hal Putusan Nomor : 203-K/PM I-02/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Dian Marina.
Pekerjaan : PNS Pemko Tebing Tinggi.
Tempat dan tanggal lahir : Rantau Prapat, 6 Maret 1983.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Bunga Raya No. 9B Komplek Bajenis Indah
Kota Tebing Tinggi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 adalah suami Saksi menikah pada tahun 1999 Saksi tidak mengenal para Terdakwa lainnya namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib Saksi berada dirumah Saksi-3 di Jl. Jetro Hutagalung Lingkungan IV Kec. Sarudik Kab. Tapanuli Tengah Saksi sedang duduk didepan televisi bersama 3 (tiga) orang putri Saksi-3 kemudian datang Terdakwa -1 (suami dari Saksi), Terdakwa-2, Terdakwa-3 serta beberapa orang yang tidak dikenal Saksi, Terdakwa-1 marah-marah kepada Saksi lalu menuju kamar mandi didobrak Terdakwa-1 menarik Saksi-3 keluar kamar mandi lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memukuli Saksi-3 sedangkan Terdakwa-3 memegang tangan Saksi-3 setelah dipukuli kemudian Saksi-3 dan Saksi diborgol lalu dibawa masuk kedalam mobil kemudian dibawa kekantor Denpom I/2 Sibolga.
3. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib Saksi melihat pemukulan terhadap Saksi- 1 dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Terdakwa-3 memegang tangan Saksi-3, Saksi-4 memegang Saksi dan Saksi-3 mengambil foto dengan menggunakan HP, pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa-1 dengan cara menggunakan tangan mengenai wajah, menendang mengenai bagian perut sedangkan Terdakwa-2 melakukan pemukulan sambil memegang senjata api pistol namun Saksi tidak sempat memperhatikan pemukulan tersebut karena Saksi-3 berusaha meleraikan Terdakwa-1, supaya tidak melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 sedangkan anak dari Saksi-3 menangis sambil memeluk Saksi-3 mengatakan ayah saya itu om.
4. Bahwa Saksi melihat pemukulan terhadap Saksi-3 secara bersamaan/pengeroyokan tidak satu lawan satu dan pada saat itu tidak ada perlawanan dari Saksi-3 penyebab sehingga terjadinya pemukulan/pengeroyokan tersebut karena Saksi sebagai istri dari Terdakwa-1 memiliki hubungan asmara dengan Saksi-3 hal tersebut dilakukan Saksi karena permasalahan rumah tangga antara Saksi dengan Terdakwa yang sudah tidak akur.
5. Bahwa Saksi akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-3 mengalami bengkak dipelipis sebelah kiri, bagian dada tengah merah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun hal yang disangkal yaitu :

- Terdakwa-1 semua melakukan pemukulan dan menendang Saksi-3 dan tidak ada Terdakwa-2 mengeluarkan senjata.

Hal 11 dari 27 Hal Putusan Nomor : 203-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n- Terdakwa-2 tidak ada memukul dan menendang Saksi-3 bahkan Terdakwa-2 tidak ada mengeluarkan senjata karena senjata berupa pistol disimpan didalam tas, Terdakwa-2 hanya mempergoli Saksi-3.

- Terdakwa-3 tidak ada memegang tangan Saks-3 dan Saksi-4 karena Terdakwa-3 diluar rumah.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Harlan Hutagalung
Pekerjaan : Kepala Kelurahan Sarudik.
Tempat dan tanggal lahir : Tapanuli Tengah, 23 Januari 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln. Jetro Hutagalung Lingkungan IV Kel. Sarudik Kab. Tapteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan family.
2. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 08.30 Wib Saksi berada dikantor Lurah kemudian datang Sdri. Yeni AmalianTambunan (istri Saksi-3) bersama isteri kepada Lingkungan VIII menemui dan mengajak ke rumah Saksi-3 kemudian Saksi berangkat menuju rumah Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor sebelum tiba dirumah tersebut Saksi melihat satu unit mobil Toyota Avanza bergerak lalu berhenti didepan rumah Saksi-3 kemudian 4 (empat) orang penumpang mobil langsung masuk kedalam rumah setelah Saksi tiba didepan rumah memarkirkan sepeda motor pada saat itu Saksi mendengar ada jeritan anak anak mengatakan "Bapakku...bapakku" dan secara bersamaan Saksi mendengar suara "ampun bang...ampun bang" Saksi masuk kedalam rumah melihat ada 3 (tiga) orang yang memukul Saksi-3 semuanya membawa pistol dan ada yang mengeluarkan pistol sehingga tidak berani meleraai kemudian Saksi keluar dari rumah menunggu di depan rumah, kemudian Terdakwa-1 dan kawan kawan menggiring Saksi-3 keluar dan memasukkan ke dalam mobil lalu dibawa ke Kantor Denpom Sibolga.
3. Bahwa Sekira pukul 08.45 Wib Saksi datang kerumah Saksi-3 lalu mendengar ada suara ribut-ribut kemudian Saksi masuk ke dalam rumah melihat dekat pintu sebelah kanan ada Saksi-4 bersama 2 (dua) orang anak perempuan lalu Saksi melihat ke arah dalam rumah tepatnya dekat kamar mandi Saksi melihat Terdakwa-1 sedang berjalan dari arah kamar mandi menuju Saksi-4 sedangkan kawan kawan Terdakwa-1 sebanyak 3 (tiga) orang sedang memegang Saksi-4 di dekat kamar mandi dan pada saat itu Saksi melihat Saksi-3 dipukuli ketiga orang tersebut ketiga orang tesebut berusaha memborgol Saksi-3 karena Saksi melihat ada yang memegang pistol sehingga Saksi mundur dari rumah menuju depan rumah tesebut.
4. Bahwa Saksi melihat pemukulan terhadap Saksi-3 ketika berada dikamar mandi namun Saksi tidak melihat dengan jelas siapa yang melakukan pemukulan karena Saksi baru masuk kerumah tersebut pencahayaan kurang terang.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa-1 dan kawan-kawan datang kerumah Saksi-3 dan melakukan pemukulan/pengeroyokan setelah Saksi-3 digiring kedalam mobil

Hal 12 dari 27 Hal Putusan Nomor : 203-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengadkan dirinya seorang anggota TNI dan suami dari Saksi-4.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi-4 dan Terdakwa-1 berada di rumah Saksi-3, Saksi hanya mengetahui Terdakwa-1 dan kawan kawan datang dari tebing tinggi kerumah Saksi-3 karena Saksi-4 istri Terdakwa-1 berada/selingkuh di rumah Saksi-3.

7. Bahwa Saksi tidak dapat membenarkan penggeroyokan yang dilakukan Terdakwa-1 dan kawan kawan karena Saksi sebagai Lurah tidak diberitahu terlebih dahulu akan adanya aksi tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun hal yang disangkal yaitu :

- Terdakwa-1 yang memukul Saksi-3 didalam rumah tersebut dan tidak ada penggeroyokan

- Terdakwa-2 pak lurah tidak ada masuk kedalam rumah hanya diluar saja dan sebelum masuk kerumah Saksi-3 telah minta ijin kepada istri lurah.

- Terdakwa-3 sebelum masuk kerumah Saksi-3 terlebih dulu minta ijin melalui istrinya Saksi-3 dan lurah pada saat itu hanya diluar saja.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Riskahul Khair Nasution.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat dan tanggal lahir : Sibolga, 13 Pebruari 1974.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat Tinggal : Padang Sidempuan belakang Lingkungan VIII Kel. Sarudik Kec. Sarudk Kab. Tapteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 08.30 Wib Saksi melihat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan kawan kawan terhadap Saksi-3 di rumah yang berada di jalan Jetro Hutagalung Kel. Sarudik Kab. Tapanuli Tengah.

3. Bahwa Saksi mengetahui kejadian peganiayaan dari telp istri Saksi-3 kepada istri Saksi meminta nomor HP Pak Lurah setelah diberikan no HP tersebut Saksi-3 mengatakan pada istri Saksi ada orang dari tebing tinggi melakukan penggerebekan di rumah Saksi-3.

4. Bahwa tidak berapa lama Saksi-2 menyusul dan melihat Saksi-3 berada diluar dengan tangan terborgol dipegang oleh Terdakwa-1 dan Saksi masuk kedalam rumah ada yang bertanya "bapak siapa? Lalu Saksi menjawab "saya kepala lingkungan pak" Saksi melihat Saksi-3 sudah dalam keadaan tangan terborgol dengan kondisi berdiri hanya mengenakan pakaian dalam saja (sempak/kolor) dipegangi oleh 3 (tiga) orang (tidak kenal) kemudian Saksi-3 disuruh jalan jongkok dan salah seorang dari mereka melakukan pemukulan dengan cara menampar muka/pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebanyak sekali saja lalu menendang bagian samping kiri badan Saksi-1 dengan menggunakan kaki sebanyak

Hal 13 dari 27 Hal Putusan Nomor : 203-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "kau enggak kenal aku, kenal itu rupanya" dengan menunjuk kearah Terdakwa-1 dan istrinya Saksi-4 kemudian Saksi melihat Terdakwa-1 membawa Saksi-4 masuk kedalam mobil kemudian Terdakwa kembali lagi masuk kedalam rumah menyuruh seorang temannya untuk menjaga Saksi-4 didalam mobil setelah itu Terdakwa-1 mendatangi Saksi-3 yang sedang jongkok kemudian Terdakwa-1 melakukan pemukulan dengan cara menampar pipi sebelah kanan Saksi-3 sambil berkata "kau pagar makan tanaman kau, kayak enggak kau kenal aku, ayo-ayo kita bawa saja?" Saksi-3 ditarik hingga berdiri dan dibawa keluar rumah, didepan pintu Pak Lurah menyuruh agar dikenakan pakaian dan mereka pun memakaikan celana pendek loreng dan menutupi badan dan tangan Saksi-3 dengan kain handuk kemudian membawa keluar rumah dan masuk kedalam mobil kemudian datang istri Saksi-3 (Sdri Yenni Amelia Tambunan) menemui istri Terdakwa-1 dan menyalaminya sambil berkata "oh... ini rupanya perempuan yang kau bangga-banggakan itu, yang lebih tinggi derajatnya dari aku"selanjutnya mereka berangkat menuju Denpom 1/2 Sibolga.

5. Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penggerebekan/penangkapan info dari istri Saksi-3 yang datang menggerebek berasal dari Tebing Tinggi Saksi juga melihat senjata sejenis pistol terselip dipinggang salah seorang dari Terdakwa sehingga Saksi beranggapan mereka Tentara.

6. Bahwa Saksi mengenal satu orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 yaitu Terdakwa-1 Saksi juga melihat ada luka memar pada tulang pipi sebelah kiri dan saat itu Saksi-3 sering mengusapnya dengan menggunakan tangannya yang sudah terborgol.

7. Bahwa Saksi mengetahui saat itu Saksi-3 mengalami memar pada pipi sebelah kiri akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan kawan-kawan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun hal yang disangkal yaitu :

- Terdakwa-1: tidak ada melihat sewaktu Saksi-3 diborgol dan tidak ada pemukulan.
- Terdakwa-2 : tidak ada melihat Saksi-3 diperintahkan untuk jalan jongkok atau pus-up.
- Terdakwa-3 : tidak ada melihat Saksi-3 diperintahkan untuk jalan jongkok atau pus-up.

Menimbang : Bahwa di persidangan Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-I

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK Gel-II di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31940405681172 ditugaskan di Yonif 122/TS, pada tahun 2007 dipindah ke Korem 022/PT kemudian pada tahun 2014 dipindah tugaskan ke Kodim 0204/DS sampai dengan sekarang telah berpangkat Sertu.

2. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wib Saksi-4 pulang kerumah dan meminta cerai sekira pukul 11.15 Wib Saksi-4 meninggalkan rumah tanpa diketahui tujuannya, pada tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wib Sdri. Yeni Amelia Tambunan menyampaikan bahwa Saksi-4 sering bersama Saksi-3 di Sibolga karena Sdri. Yeni Amelia

Hal 14 dari 27 Hal Putusan Nomor : 203-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah dengan Saksi-3.

3. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa melaporkan Saksi-4 (istri Terdakwa) kepada Mayor Inf Makmur Siahaan (Pabung Kodim 0204/DS) yang akan bertemu dengan Saksi 3 di Tarutung kemudian bersama sama kerumah Saksi-3 di Sibolga sekira pukul 22.00 Wib. para Terdakwa beserta rekan-rekan sesuai perintah Dandim 0204/DS Nomor : Sprin/494/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 serta Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/163/X/2016 Terdakwa berangkat menuju Sibolga dengan menggunakan mobil Avanza milik Terdakwa-2 pada tanggal 22 Oktober sekira pukul 06.45 Wib para Terdakwa dan rekan rekan tiba di Sibolga setelah berkordinasi dengan sdri. Yeni Amelia Tambunan (istri Saksi-3), Lurah dan Kepling mereka menuju TKP dan dari luar rumah Terdakwa melihat Saksi-4 (istri Terdakwa-1).
4. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama kawan-kawan melakukan penggerebekan di rumah Saksi-3 di Jln. Jetro Hutagalung Kel. Sarudik Kec. Sarudik Kab. Tapteng sehubungan dengan keberadaan isteri Terdakwa (sdri.Dina Marina) dirumah tersebut atas dugaan perselingkuhan Saksi -3 dengan Saksi-4.
5. Bahwa pada saat posisi Saksi-4 sedang duduk di ruangan yang terbuka bersama ketiga putri Saksi-3 hal tesebut bisa dilihat Terdakwa dari luar rumah karena pintu depan rumah tersebut terbuka sedangkan posisi Terdakwa-1 pada saat memasuki rumah tersebut berdampingan dengan Terdakwa-2, Saksi-1, Saksi-2 sedangkan Terdakwa-3 berjaga di pintu depan setelah masuk ke dalam rumah baru mengetahui Saksi-3 berada dalam kamar mandi.
6. Bahwa Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2, Saksi-1, Saksi-2 mendekati Saksi-4 Terdakwa-1 mengatakan kepada Terdakwa-2 " ini istri saya bang " sambil menunjuk kearah Saksi-4 selanjutnya Terdakwa-2 memborgol kedua tangan Saksi-4 sedangkan Terdakwa-1 berjalan menuju arah kamar mandi kemudian mendorong dengan keras pintu kamar mandi dengan maksud membukanya, setelah terbuka Terdakwa melihat dan meminta Saksi-3 segera keluar dari dalam kamar mandi namun tidak mengindahkannya kemudian Terdakwa mendekati dan meraih kedua tangan Saksi-3 karena meronta dengan keras seperti akan melepaskan diri dan lari sehinga terjadi kericuhan sehingga Terdakwa-2 membantu mengamankan dibantu oleh Saksi-1 sedangkan Terdakwa-1 diamankan oleh Saksi-2 kemudian Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-2 untuk memborgol kedua tangan Saksi-3.
7. Bahwa pada saat Terdakwa membuka pintu kamar mandi Saksi-4 terlihat gugup dan bingung melihat kehadiran Terdakwa-2 berupaya menghindari terutama sewaktu didekati sehingga terpeleset didalam kamar mandi pada saat itu Saksi-4 tidak ada melakukan perlawanan namun hanya meronta saja sambil mengatakan "telepon Dandim saya dulu "kemudian Terdakwa-2 memborgol kedua tangan Saksi-4 dan Saksi-3 dibawa ke Madenpom 1/2 Sibolga dengan menggunakan mobil Terdakwa-2.
8. Bahwa Saksi-4 pada tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib melihat pemukulan terhadap Saksi-3 dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2,dan Terdakwa-3 memegang tangan Saksi-3, Saksi-4 memegang Saksi-4 dan Saksi-2 mengambil foto dengan menggunakan HP, pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa-1 dengan cara menggunakan tangan mengenai wajah, menendang mengenai bagian perut sedangkan Terdakwa-2 melakukan pemukulan sambil memegang senjata api pistol namun Saksi-2 tidak sempat memperhatikan pemukulan tersebut karena

Hal 15 dari 27 Hal Putusan Nomor : 203-K/PM I-02/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-2 langsung melakukan/meleraai Terdakwa-I, supaya tidak melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 sedangkan anak dari Saksi-3 menangis sambil memeluk Saksi-3 mengatakan ayah saya itu om.

Terdakwa-2

1. Bahwa Terdakwa-2 (Pelda Tumpal Purba) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Arhanud Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21950100420474 ditugaskan di Yonif 744/SYB, pada tahun 2005 dipindah ke Korem 161ANS kemudian pada tahun 2014 dipindah tugaskan ke Kodim 0204/DS Korem 022/PT sampai dengan sekarang telah berpangkat Pelda.
2. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib para Terdakwa bersama kawan kawan melakukan penggerebekan di rumah Saksi-3 di Jl. Jetro Hutagalung Kel. Sarudik Kec. Sarudik Kab. Tapteng sehubungan dengan keberadaan isteri Terdakwa-1 (sdri.Dina Marina) di rumah tersebut atas dugaan perselingkuhan antara Saksi-3 dengan Saksi-4.
3. Bahwa para Terdakwa pada saat penggerebekan bersama rekan rekan didampingi oleh Lurah dan Kepling pada saat itu posisi Saksi-3 sedang berada di dalam kamar mandi sedangkan Saksi-4 sedang duduk duduk di ruangan yang terbuka bersama ketiga putri/anak Saksi-3.
4. Bahwa Terdakwa memborgol kedua tangan Saksi-4 kemudian Terdakwa mendengar suara gaduh dari dalam kamar mandi kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 untuk mengawasi Saksi-3 pada saat itu Terdakwa-2 melihat Saksi-2 mengamankan yang baru keluar dari dalam kamar mandi bersama Saksi-1 dan secara spontan Terdakwa langsung mengamankan Saksi-3 mencegah adanya kontak fisik sambil berteriak "Stop jangan dipukul" kemudian Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-1 memborgol Saksi-3
5. Bahwa pada saat para Terdakwa akan memborgol tangan, Saksi-3 meronta ingin melepaskan diri dan tidak terima tangannya diborgol setelah kedua tangan Saksi-3 dan Saksi-4 diborgol para Terdakwa berfoto bersama dengan lurah dan kepling setempat kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa untuk diserahkan ke Madenpom I/2 Sibolga.

Terdakwa-3

1. Bahwa Terdakwa-3 (Serka Zainal Arifin) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada d NRP 3930049320773 itugaskan di Denzipur-2 Payakumbuh, pada tahun 2004 dipindah ke Yonzipur-1/DD, kemudian pada tahun 2014 dipindah tugaskan ke Kodim 0204/DS Korem 022/PT sampai dengan sekarang telah berpangkat Serka
2. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib Tersangka bersama kawan kawan melakukan penggerebekan di rumah Saksi-1 di Jl. Jetro Hutagalung Kel. Sarudik Kec. Sarudik Kab. Tapteng sehubungan dengan keberadaan isteri Terdakwa Saksi- 2 (sdri.Dina Marina) di rumah tersebut atas dugaan perselingkuhan Saksi-1 dengan Saksi-2.
3. Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekan melakukan penggerebekan melalui penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Dandim 0204/DS Nomor Sprin/494/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang disertai Surat Ijin Jalan

Hal 16 dari 27 Hal Putusan Nomor : 203-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 21 Oktober 2016.

4. Bahwa Terdakwa pada saat penggerebekan bersama rekan rekan didampingi oleh Lurah dan Kepling pada saat itu posisi Saksi-1 sedang berada di dalam kamar mandi sedangkan Saksi-2 sedang duduk duduk diruangan yang terbuka bersama ketiga putri/anak Saksi-1.

5. Bahwa Terdakwa pada saat itu melakukan pengamanan kegiatan orang orang yang ada di dalam rumah Saksi-2 agar orang-orang yang ada didalam rumah tidak ada melarikan diri melalui pintu depan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 (Pelda Indra Julisan). yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

- Hanya Terdakwa-1 saja yang memukul Saksi-3 dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai pelipis kiri Saksi-3 dan Terdakwa-1 juga ada menendang kaki Saksi-3 yang mengenai kakinya Saksi-3 .

- Terdakwa-2 tidak ada ikut memukul dan menendang, Saksi-3 bahkan juga mendobrak pintu kamar mandi hanya Terdakwa-2 memergoki Saksi-3 untuk dibawa keluar dari rumah.

- Terdakwa-3 tidak ada memukul dan menendang Saksi-3 karena Terdakwa-3 diluar rumah.

Menimbang : Bahwa berhubung dengan sangkalan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 pada saat kejadian tersebut memang hanya Terdakwa-1 yang melakukan pemukulan sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 hanya berusaha memborgol Saksi-3 dan hal ini telah dibenarkan oleh Terdakwa-1

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat sangkalan dari Terdakwa beralasan dan didukung dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 (PNS Dian Marina). yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

- Terdakwa-1 semua melakukan pemukulan dan menendang Saksi-3 dan tidak ada Terdakwa-2 mengeluarkan senjata.

- Terdakwa-2 tidak ada memukul dan menendang Saksi-3 bahkan

Hal 17 dari 27 Hal Putusan Nomor : 203-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nTerdakwa-2 tidak ada mengeluarkan senjata karena senjata berupa pistol disimpan didalam tas, Terdakwa-2 hanya memborgol Saksi-3.

- Terdakwa-3 tidak ada memegang tangan Saks-3 dan Saksi-4 karena Terdakwa-3 diluar rumah

Menimbang : Bahwa berhubung dengan sangkalan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut :

Bahwa keterangan Saksi-4 adalah salah seorang yang digrebek sehingga keterangannya tendensius dan tidak obyektif demikian juga Saksi-4 sedangkan Saksi-5 dan Saksi-6 pada saat kejadian tersebut ada di luar rumah dan hanya Terdakwa-1 yang melakukan pemukulan sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 hanya berusaha memborgol Saksi-3 dan hal ini telah dibenarkan oleh Terdakwa-1.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat sangkalan dari Terdakwa beralasan dan didukung dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 (Sdr. Harien Hutagalung) yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

- Terdakwa-1 yang memukul Saksi-3 didalam rumah tersebut dan tidak ada pengeroyokan
- Terdakwa-2 pak lurah tidak ada masuk kedalam rumah hanya diluar saja dan sebelum masuk kerumah Saksi-3 telah minta ijin kepada istri lurah.
- Terdakwa-3 sebelum masuk kerumah Saksi-3 terlebih dulu minta ijin melalui istrinya Saksi-3 dan lurah pada saat itu hanya diluar saja.

Menimbang : Bahwa berhubung dengan sangkalan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Saksi-5 tidak hadir di sidang sehingga keterangan dibacakan, ternyata keterangannya sebagian dibantah oleh para Terdakwa sedangkan keterangan Saksi tidak didukung oleh alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat sangkalan dari Terdakwa beralasan sehingga dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-6 (Sdr. Riskahul Khair Nasution) yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

- Terdakwa-1 : Saksi-6 tidak melihat sewaktu Saksi-3 diborgol dan tidak ada pemukulan.
- Terdakwa-2 : tidak melihat Saksi-3 diperintahkan untuk jalan jonggok atau pus-up.
- Terdakwa-3 : tidak melihat Saksi-3 diperintahkan untuk jalan jonggok atau pus-up.

Menimbang : Bahwa berhubung dengan sangkalan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Saksi-6 tidak hadir di sidang sehingga keterangan dibacakan,

Hal 18 dari 27 Hal Putusan Nomor : 203-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ternyata keterangannya sebagian dibantah oleh para Terdakwa sedangkan keterangan Saksi tidak didukung oleh alat bukti yang lain.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan dari Terdakwa beralasan sehingga dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat : 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum dari Dankesyah 01.04.02 Rumah Sakit Bantuan 01.08.02 Sibolga Nomor : VER/02/I/2017Kes tanggal 9 Januari 2017 An. Pelda Indra Julisan.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum dari Dankesyah 01.04.02 Rumah Sakit Bantuan 01.08.02 Sibolga Nomor : VER/02/I/2017Kes tanggal 9 Januari 2017 An. Pelda Indra Julisan, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Para Terdakwa dan para saksi serta telah diakui oleh Para Terdakwa sebagai hasil Visum Et Revertum Saksi Pelda Indra Julisan , menurut penilaian Majelis Hakim ternyata bukti surat tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.
- Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Sertu Alfisyah Putra) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK Gel-II di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31940405681172 ditugaskan di Yonif 122/TS, pada tahun 2007 dipindah ke Korem 022/PT kemudian pada tahun 2014 dipindah tugaskan ke Kodim 0204/DS sampai dengan sekarang telah berpangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Pelda Tumpal Purba) .masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Arhanud Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21950100420474 ditugaskan di Yonif 744/SYB, pada tahun 2005 dipindah ke Korem 161/WS kemudian pada tahun 2014 dipindah tugaskan ke Kodim 0204/DS Korem 022/PT sampai dengan sekarang telah berpangkat Pelda
3. Bahwa benar Terdakwa-3 (Serka Zainal Arifin) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3930049320773 ditugaskan di Denzipur-2 Payakumbuh, pada tahun 2004 dipindah ke Yonzipur-1/DD, kemudian pada tahun 2014 dipindah tugaskan ke Kodim 0204/DS Korem 022/PT sampai dengan sekarang telah berpangkat Serka..
4. Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 melakukan penggerebekan di rumah Saksi-3 di Jl. Jetro Hutagalung Kel. Sarudik Kec. Sarudik Kab. Tapteng sehubungan dengan keberadaan isteri Terdakwa-1 (sdr.Dia Marina/ Saksi-4) dirumah tersebut atas dugaan perselingkuhan antara Saksi-3 dengan Saksi-4.
5. Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-4 berada dirumah Saksi-3 di Jl. Jetro Hutagalung Lingkungan IV Kec.Sarudik Kab.Tapanuli Tengah Saksi -4 sedang duduk didepan televisi bersama 3 (tiga) orang putri Saksi-3 kemudian datang Terdakwa-1 (suami Saksi-2), Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 serta beberapa orang yang tidak dikenal Saksi-4 , Terdakwa-1 marah-marah kepada Saksi -4 lalu menuju

Hal 19 dari 27 Hal Putusan Nomor : 203-K/PM I-02/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id teman-temannya dan mendobrak pintu kamar mandi di saat Saksi-3 sedang mandi setelah pintu kamar mandi didobrak Terdakwa -1 menarik Saksi-3 keluar kamar mandi lalu Terdakwa -1 dan Terdakwa- 2 memukuli Saksi-3 sedangkan Terdakwa-3 memegang tangan Saksi -3 kemudian Saksi -3 dan Saksi -4 diborgol lalu dibawa masuk kedalam mobil kemudian dibawa ke Kantor Denpom I/2 Sibolga.

6. Bahwa benar Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2, Saksi-1, Saksi-2 mendekati Saksi-4, Terdakwa-1 mengatakan kepada Terdakwa-2 " ini istri saya bang " sambil menunjuk kearah Saksi -4 selanjutnya Terdakwa-2 memborgol kedua tangan Saksi-4 sedangkan Terdakwa-1 berjalan menuju arah kamar mandi kemudian mendorong dengan keras pintu kamar mandi dengan maksud membukanya setelah terbuka Terdakwa melihat dan meminta Saksi-3 segera keluar dari dalam kamar mandi namun tidak mengindahkannya kemudian Terdakwa mendekati dan meraih kedua tangan Saksi-1 meronta dengan keras seperti akan melepaskan diri dan lari sehingga terjadi keributan sehingga Terdakwa-2 membantu mengamankan dibantu oleh Saksi-1 sedangkan Terdakwa-1 diamankan oleh Saksi-2 kemudian Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-13 untuk memborgol kedua tangan Saksi-3.

7. Bahwa benar Saksi-1 melihat pertengkaran antara Terdakwa-1 dan Saksi-3 yang memakai celana dalam basah kemudian Saksi-2 mengamankan Terdakwa-1 sementara Terdakwa-2 mengamankan Saksi-3 dikarenakan Terdakwa-2 kewalahan untuk mengamankan Saksi-3 secara spontan Saksi-1 membantu kemudian Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-1 untuk memborgol tangan Saksi-3 seketika itu juga Saksi-1 mengambil borgol yang ada didalam mobil kemudian memborgol tangan Saksi-3.

8. Bahwa benar Saksi-4 pada tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib pemukulan terhadap Saksi-3 yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 memegang tangan Saksi-3, Saksi-2 memegang Saksi-4 dan Saksi-1 mengambil foto dengan menggunakan HP, pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa-1 dengan cara menggunakan tangan mengenai wajah, menendang mengenai bagian perut sedangkan Terdakwa-2 Saksi-2 tidak sempat memperhatikan pemukulan tersebut karena Saksi-2 berusaha meredakan/melerai Terdakwa-1, supaya tidak melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 sedangkan anak dari Saksi-3 menangis sambil memeluk Saksi- 3 mengatakan ayah saya itu om.

9. Bahwa benar Saksi-3 telah dipukul oleh Terdakwa-1 sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai tulang rusuk sebelah kiri, setelah terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 Saksi-3 merasakan sakit dibagian rusuk sebelah kiri dan mengalami memar, mata kiri bengkak dan pelipis bengkak memar.

10. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 mengakibatkan Saksi-3 mengalami sakit dibagian rusuk sebelah kiri dan mengalami memar pada mata kiri dan bengkak serta pelipis bengkak memar sesuai dengan hasil Visum Et - Repertum dari Denkesyah 01.04.02 Rumah Sakit Bantuan 01.08.02 Sibolga Nomor : VER / 02 / I / 2017 / Kes tanggal 9 Januari 2017 a.n Pelda Indra Julisan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 20 dari 27 Hal Putusan Nomor : 203-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada sidang Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya, telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsidiaritas yaitu Primer Penganiayaan dan Subsidiar "Penganiayaan ringan".

Menimbang : Bahwa dakwaan primair dan dakwaan subsidiar mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Primair

Unsur kesatu : Barangsiapa;

Unsur kedua : Dengan sengaja;

Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit, atau luka pada orang lain.

Subsidiar

Unsur kesatu : Barangsiapa;

Unsur kedua : Dengan sengaja;

Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit, atau luka-luka pada orang lain, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa;

Unsur kedua : Dengan sengaja;

Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit, atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa;

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah sebagaimana diatas dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, yaitu semua orang / warga negara Indonesia dan termasuk warga negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pada anggota TNI.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu sehat jasmani dan rohaninya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Sertu Alfisyah Putra) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK Gel-II di

Hal 21 dari 27 Hal Putusan Nomor : 203-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa-1 (Sdr. H. B. Sengul) lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31940405681172 ditugaskan di Yonif 122/TS, pada tahun 2007 dipindah ke Korem 022/PT kemudian pada tahun 2014 dipindah tugaskan ke Kodim 0204/DS sampai dengan sekarang telah berpangkat Sertu.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Pelda Tumpal Purba) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Arhanud Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21950100420474 ditugaskan di Yonif 744/SYB, pada tahun 2005 dipindah ke Korem 161/WS kemudian pada tahun 2014 dipindah tugaskan ke Kodim 0204/DS Korem 022/PT sampai dengan sekarang telah berpangkat Pelda

3. Bahwa benar Terdakwa-3 (Serka Zainal Arifin) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3930049320773 ditugaskan di Denzipur-2 Payakumbuh, pada tahun 2004 dipindah ke Yonzipur-1/DD, kemudian pada tahun 2014 dipindah tugaskan ke Kodim 0204/DS Korem 022/PT sampai dengan sekarang telah berpangkat Serka..

4. Bahwa benar para Terdakwa di depan sidang, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan baik dan benar, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja;

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld), menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 melakukan penggerebekan di rumah Saksi-3 di Jl. Jetro Hutagalung Kel. Sarudik Kec. Sarudik Kab. Tapteng sehubungan dengan keberadaan isteri Terdakwa-1 (sdr.Dia Marina/ Saksi-4) dirumah tersebut atas dugaan perselingkuhan antara Saksi-3 dengan Saksi-4.

2. Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-4 berada dirumah Saksi-3 di Jl. Jetro Hutagalung Lingkungan IV Kec.Sarudik Kab.Tapanuli Tengah Saksi -4 sedang duduk didepan televisi bersama 3 (tiga) orang putri Saksi-3 kemudian datang Terdakwa-1 (suami Saksi-2), Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 serta beberapa orang yang tidak dikenal Saksi-4 , Terdakwa-1 marah-marah kepada Saksi -4 lalu menuju kamar mandi bersama teman-temannya dan mendobrak pintu kamar mandi di saat Saksi-3 sedang mandi setelah pintu kamar mandi didobrak Terdakwa -1 menarik Saksi-3 keluar kamar mandi lalu Terdakwa -1 dan Terdakwa- 2 memukuli Saksi-3 sedangkan Terdakwa-3 memegang tangan Saksi -3 kemudian Saksi -3 dan Saksi -4 diborgol lalu dibawa masuk kedalam mobil kemudian dibawa ke Kantor Denpom I/2 Sibolga.

Hal 22 dari 27 Hal Putusan Nomor : 203-K/PM I-02/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2, Saksi-1, Saksi-2 mendekati Saksi-4, Terdakwa-1 mengatakan kepada Terdakwa-2 " ini istri saya bang " sambil menunjuk kearah Saksi -4 selanjutnya Terdakwa-2 memborgol kedua tangan Saksi-4 sedangkan Terdakwa-1 berjalan menuju arah kamar mandi kemudian mendorong dengan keras pintu kamar mandi dengan maksud membukanya setelah terbuka Terdakwa melihat dan meminta Saksi-3 segera keluar dari dalam kamar mandi namun tidak mengindahkannya kemudian Terdakwa mendekati dan meraih kedua tangan Saksi-1 meronta dengan keras seperti akan melepaskan diri dan lari sehingga terjadi kericuhan sehingga Terdakwa-2 membantu mengamankan dibantu oleh Saksi-1 sedangkan Terdakwa-1 diamankan oleh Saksi-2 kemudian Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-13 untuk memborgol kedua tangan Saksi-3.

4. Bahwa benar Saksi-1 melihat pertengkaran antara Terdakwa-1 dan Saksi-3 yang memakai celana dalam basah kemudian Saksi-2 mengamankan Terdakwa-1 sementara Terdakwa-2 mengamankan Saksi-3 dikarenakan Terdakwa-2 kewalahan untuk mengamankan Saksi-3 secara spontan Saksi-1 membantu kemudian Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-1 untuk memborgol tangan Saksi-3 seketika itu juga Saksi-1 mengambil borgol yang ada didalam mobil kemudian memborgol tangan Saksi-3.

5. Bahwa benar Saksi-4 pada tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib pemukulan terhadap Saksi-3 yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 memegang tangan Saksi-3, Saksi-2 memegang Saksi-4 dan Saksi-1 mengambil foto dengan menggunakan HP, pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa-1 dengan cara menggunakan tangan mengenai wajah, menendang mengenai bagian perut sedangkan Terdakwa-2 Saksi-2 tidak sempat memperhatikan pemukulan tersebut karena Saksi-2 berusaha meredakan/melerai Terdakwa-1, supaya tidak melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 sedangkan anak dari Saksi-3 menangis sambil memeluk Saksi-3 mengatakan ayah saya itu om.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa "Menimbulkan rasa sakit atau luka" adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku/Terdakwa, sedangkan caranya dapat dilakukan dengan cara - cara memukul, menusuk dll yang semuanya itu merupakan perbuatan yang bersifat materiil. Yang dapat dikualifikasikan penganiayaan yang dapat menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau suatu penyakit.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh/badan manusia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 pemukulan dilakukan oleh Terdakwa-1 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan mengenai tulang rusuk sebelah kiri, setelah terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 Saksi merasakan sakit dibagian rusuk sebelah kiri dan mengalami memar, mata kiri bengkak dan pelipis bengkak memar.

Hal 23 dari 27 Hal Putusan Nomor : 203-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 mengalami sakit dibagian rusuk sebelah kiri dan mengalami memar pada mata kiri dan bengkak serta pelipis bengkak memar sesuai dengan hasil Visum Et - Repertum dari Denkesyah 01.04.02 Rumah Sakit Bantuan 01.08.02 Sibolga Nomor : VER / 02 / I / 2017 / Kes tanggal 9 Januari 2017 a.n Pelda Indra Julisan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Menimbulkan rasa sakit pada orang lain" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Dakwaan Primer Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka orang lain", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Primer Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan lagi lebih lanjut Dakwaan Subsidair.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 melakukan perbuatan ini diawali dari laporan dari istri Saksi-3(Sdri. Amalia.) yang memberitahu kepada Terdakwa-1 jika istri Terdakwa-1 bersama dengan Saksi-3 (Pelda Julian) yang merupakan suami dari Sdri Amalia dan menjelaskan jika sudah beberapa hari di rumah Saksi-3 . selanjutnya atas informasi tersebut Terdakwa-1 melaporkan kepada Kasi Intel Korem 022/PT, selanjutnya pihak kesatuan memerintahkan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 untuk melakukan peyelidikan dengan dibekali Surat Perintah dari Dadim 0204/DS, selanjutnya mereka berangkat dari Tebing Tinggi menuju Sibolga dimana Saksi-3 tinggal, ternyata laporan Sdri. Amalia benar jika istri Terdakwa-1 berada dirumah tersebut bersama Saksi-3, dan melihat hal tersebut Terdakwa- 1 pada awalnya bermaksud menyelesaikan baik-baik tetapi Saksi-3 tidak mau mengakui kesalahannya Terdakwa-1 timbul emosi dan tidak dapat mengendalikan dirinya sehingga melakukan pemukulan terhadap Saksi-3, Sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 bermaksud akan memborgol Saksi-3 untuk dibawa ke Denpom Sibolga sesuai petunjuk dari Kasi Intel Kodim 0204/DS, oleh karena timbul perlawanan dan berontak sehingga terjadi keributan. Namun pada akhirnya Saksi-3 berhasil di borgol dan selanjutnya diserahkan ke Denpom Sibolga untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dalam perkara perzinahan, seiring dengan proses perkaranya ternyata Saksi-3 telah melarikan diri dan hingga saat ini belum ditemukan keberadaan Saksi-3, oleh karena Saksi-3 tidak pernah

Hal 24 dari 27 Hal Putusan Nomor : 203-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan maka dilaporkan dalam perkara desersi dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan militer I-02 Medan secara in absentia.

2. Bahwa meskipun para Terdakwa diperintahkan untuk menangkap Saksi-3 karena diduga telah berselingkuh dengan istri Terdakwa dan telah dibekali surat perintah seharusnya tetap dijalankan secara persuasif tanpa kekerasan namun keadaan ini tidak dapat diindahkan oleh para Terdakwa khususnya Terdakwa-1 sehingga timbul pemukulan, hal ini menunjukkan sikap dari para Terdakwa yang tidak menahan amarahnya dan cenderung mudah terpancing emosinya sehingga melakukan pemukulan..

3. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap sistem pembinaan di satuan, dan merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan
2. Para Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa telah merusak citra Institusi TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan paraTerdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang :Bahwa mengenai penjatuhan pidana bersyarat, majelis hakim mengutarakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa pada awalnya diperintahkan oleh Dandim 0204/DS melakukan penyelidikan di rumah Saksi-3 karena adanya laporan jika terjadi perselingkuhan antara istri Terdakwa-1 dengan Saksi-3, setelah sampai di rumah Saksi-3 ternyata ditemukan istri Terdakwa sedang berada di rumah tersebut, sehingga para Terdakwa bermaksud akan menangkap dan membawa ke Denpom untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, dalam prakteknya ternyata terjadi pertengkaran antara Terdakwa-1 dan Saksi-3, karena melihat perselingkuhan tersebut dan Saksi-3 tidak mau berterus terang sehingga Terdakwa-1 emosi dan karena tidak dapat mengendalikan emosinya sehingga melakukan pemukulan terhadap Saksi-3

2. Terdakwa-1 melakukan pemukulan karena tidak dapat mengendalikan dirinya ketiga melihat istrinya telah berselingkuh dengan Saksi-3 dan sudah cukup lama meninggalkan Terdakwa-1 dan tinggal di rumah Saksi-3 hingga terjadi penggrebagan.

3. Bahwa para Terdakwa sudah lama mengabdikan diri di TNI .

Hal 25 dari 27 Hal Putusan Nomor : 203-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terkadang masih dibutuhkan tenaganya di satuan.

5. Bahwa salah satu tujuan hukum adalah untuk memulihkan harmonisasi dan rasa keadilan dalam masyarakat termasuk keluarga, sehingga jika para Terdakwa harus menjalani di lembaga pemasyarakatan kurang memenuhi rasa keadilan itu sendiri, karena akibat dari perbuatan perselingkuh yang dilakukan oleh Saksi-3 dan Saksi-4 maka rumah tangga Terdakwa-1 menjadi berantakan dan harus bercerai dengan Saksi-4

Bahwa dari uraian diatas Majelis berpendapat jika penjatuhan pidana bersyarat kepada para Terdakwa akan lebih bermanfaat dari pada harus menjalani di lembaga pemasyarakatan,

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang - barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum dari Dankesyah 01.04.02 Rumah Sakit Bantuan 01.08.02 Sibolga Nomor : VER/02/I/2017Kes tanggal 9 Januari 2017 An. Pelda Indra Julisan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut oleh karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14 a KUHP jo pasal 190 ayat (1) UURI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Alfisyah Putra Sertu NRP 31940405681172, Tumpal Purba Pelda NRP 21950100420474, Zainal Arifin Serka NRP 3930049320773 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”

2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 : Pidana : penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin militer yang terantum dalam UU No. 25 tahun 2014 sebelum masa percobaan tersebut habis.

Terdakwa-2 : Pidana : penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin militer yang terantum dalam UU No. 25 tahun 2014 sebelum masa percobaan tersebut habis.

Terdakwa-3 : Pidana : penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan, dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain

Hal 26 dari 27 Hal Putusan Nomor : 203-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin militer yang terantum dalam UU No. 25 tahun 2014 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum dari Dankesyah 01.04.02 Rumah Sakit Bantuan 01.08.02 Sibolga Nomor : VER/02/I/2017Kes tanggal 9 Januari 2017 An. Pelda Indra Julisan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh L.M. Hutabarat, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 sebagai Hakim Ketua, serta Mahmud Hidayat, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 523629 dan Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H., Mayor Sus Nrp 524231 sebagai Hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Riris Ganda Tua, S.H., Mayor Sus NRP 532040 dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

L.M.Hutabarat, S.H.,M.H
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota I

Mahmud Hidayat, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota II

Herdiyanto, S.H.,M.H
Mayor Sus Nrp 524231

Panitera Pengganti

Hermizal, S.H
Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal 27 dari 27 Hal Putusan Nomor : 203-K/PM I-02/AD/X/2017